



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316012104810001, tempat tanggal lahir Maroangin, 21 April 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Takke Buku, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

██████████, NIK: 7316015011840001, tempat tanggal lahir Belawa, 10 November 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Takke Buku, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I dan Pemohon II II**

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

██████████, NIK 7316016912070002 umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Takke Buku, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;



4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Raisyah Nur Fadila binti Sudirman belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-241/Kua.21.05.10/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma sering pergi bersama dan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil berdasarkan dengan Surat Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Maiwa yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium tertanggal 22 Agustus 2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Haekal bin Hamma yang bernama Hamma dan Hartati, telah setuju dan sepakat

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



untuk menikahkan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

**9.1** Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-241/Kua.21.05.10/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

**9.2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Sudirman, NIK: 7316012104810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.3** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nurbahria, NIK: 7316015011840001, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.4** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316011107070076 bertanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.5** Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Raisyah Nur Fadila, Nomor: 7316-LT-12052015-1048, bertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.6** Fotokopi Akta Lahir anak seorang laki-laki yang bernama Haekal, Nomor: 1168/CS/IV/2008 bertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.7** Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma Nomor: 7316011207070013 bertanggal 27 April 2015

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

**9.8** Asli Surat Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Maiwa yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium tertanggal 22 Agustus 2024;

**9.9** Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman Nomor: 55/UPT-PPA/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Haekal bin Hama serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Haekal bin Hama;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar Raisyah Nur Fadila binti Sudirman anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan Haekal bin Hamma sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haekal bin Hamma, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Haekal bin Hamma mau menikah dengan seorang perempuan bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman karena saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman calon suami Haekal bin Hamma sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Haekal bin Hamma sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Haekal bin Hamma sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai sopir;
- Bahwa antara Haekal bin Hamma dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak Haekal bin Hamma dan pihak Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa Haekal bin Hamma sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari Haekal bin Hamma;
- Bahwa benar Haekal bin Hamma menikah dengan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga keduabelah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Haekal bin Hamma dengan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7316012104810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7316015011840001, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7316011107070076 bertanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman, Nomor: 7316-LT-12052015-1048, bertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan B-241/Kua.21.05.10/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Surat Keterangan dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 55/UPT-PPA/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



2024, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5)

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Takke Buku, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan laki-laki bernama Haekal bin Hamma, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan Haekal bin Hamma tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman masih berstatus gadis dan Haekal bin Hamma masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan Haekal bin Hamma;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- 2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Botto Maiwang, Desa Puncak Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan laki-laki bernama Haekal bin Hamma, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 16 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
  - Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan Haekal bin Hamma tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
  - Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman masih berstatus gadis dan Haekal bin Hamma masih berstatus jejak;
  - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan Haekal bin Hamma;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon III hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon I dan Pemohon III telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan), Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman saat ini baru berumur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II untuk dinikahkan di bawah

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.





umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Haekal bin Hamma;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 16 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon III dengan Pemohon I dan Pemohon III akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.





6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;

8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon I dan Pemohon III akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon I dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman baru berumur 16 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Haekal bin Hama juga baru berumur 16 tahun dan sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



menikah, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan Haekal bin Hamma tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman ini berstatus gadis dan Haekal bin Hamma bersatatus jejak keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan Haekal bin Hamma tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun oleh karena itu perlu pula mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

### دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman untuk menikah dengan laki-laki bernama Haekal bin Hamma dengan syarat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 400.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.



7. Redaksi : Rp 10.000,00  
-----  
Jumlah Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA Ek.